

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN BULELENG

Ni Kadek Sriyulianti¹, Si Ngurah Ardhya², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {sriyulianti@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan mengkaji Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dalam bentuk *purpovise sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara obsevarsi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal belum maksimal akibat kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan proses pemeriksaan dan penindakan memerlukan waktu yang lama mengingat Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang besar. Adapun hambatan yang dialami Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yaitu, masih banyaknya informasi fiktif pada toko online yang menyebabkan petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng kesulitan mengumpulkan informasi yang detail dan lengkap, selain itu kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan karena masyarakat cenderung mengatakan tidak tahu bahwa produk yang mereka jual adalah ilegal.

Kata Kunci : BPOM, Kosmetik, Peredaran, Ilegal

Abstract

This research aims to analyze and examine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the distribution of illegal cosmetics in Buleleng Regency. The type of research used in this research is empirical juridical and descriptive. The sample used was non-probability sampling in the form of purposive sampling. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, literature study and documentation. Data processing and analysis was carried out qualitatively. Based on the research conducted, it can be seen that the role of the Drug and Food Control Center in Buleleng Regency in dealing with the distribution of illegal cosmetics has not been maximized due to a lack of human resources which causes the inspection and enforcement process to take a long time

*considering that Buleleng Regency is a large area. The obstacles experienced by the Food and Drug Monitoring Center in Buleleng Regency in dealing with the distribution of illegal cosmetics are that there is still a lot of fictitious information on online shops which makes it difficult for officers at the Food and Drug Control Center in Buleleng Regency to collect detailed and complete information, apart from the public's legal awareness. which is still low is also an obstacle because people tend to say they don't know that the products they sell are illegal. **Keywords:** BPOM, Cosmetics, Distribution, Illegal*

PENDAHULUAN

Setiap manusia tentunya ingin tampil sempurna dalam hal penampilan. Penampilan menjadi poin penting terutama untuk wanita. Selain karena ingin tampil cantik, hal tersebut juga untuk memenuhi tuntutan profesinya. Untuk itu manusia perlu merawat dirinya dengan berbagai produk perawatan. Di era modern ini kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bahkan sering disebut sebagai kebutuhan primer tiap orang. Seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, konsumsi akan produk kosmetik juga terus meningkat. Adanya peningkatan akan konsumsi kosmetik, mengakibatkan bermunculan pelaku usaha yang menjual kosmetik. Kosmetik tersebut dijual dengan harga yang murah sampai dengan yang mahal. Di dalam peredaran kosmetik, baik yang harganya cenderung mahal dan relatif murah, ternyata masih banyak terdapat kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ilegal). Dimana kosmetik-kosmetik tersebut mengandung bahan kimia berbahaya seperti pewarna merah K3, merah K10, asam retinoat, merkuri, dan hidrokinin, selain itu kosmetik-kosmetik tersebut juga tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya kosmetik yang diedarkan wajib memiliki izin edar berupa notifikasi. Pasal 196 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa:

“Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”.

Di lain sisi, pengetahuan masyarakat akan memilih dan menggunakan produk yang baik dan aman belum memadai. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa ekonomi setiap orang berbeda-beda, sehingga tidak semua bisa membeli kosmetik yang mahal. Di lain sisi adanya iklan dan promosi yang secara berlebihan dan sering kali tidak rasional justru membuat masyarakat mudah tergiur untuk mencoba produk yang dipromosikan tanpa pikir panjang dan harga yang jauh relatif lebih murah membuat masyarakat mudah tergiur untuk mencoba produk tersebut. Dari bunyi pasal tersebut diatas, jelas bahwasannya setiap produk kosmetik yang beredar harus memiliki izin edar dan memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/maafaat dan mutu. Karena itu orang yang memperjualbelikan kosmetik ilegal yang mana didalamnya mengandung bahan berbahaya merupakan suatu kejahatan dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Adanya perizinan dari BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut layak untuk diedarkan serta aman untuk di gunakan.

Di lansir dari pom.go.id, dalam konferensi pers tanggal 05 Oktober 2022 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ditemukan sebanyak lebih dari 1 (satu) juta *pieces* kosmetik ilegal dengan nilai keekonomian sebesar Rp34,4 miliar selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022. Adapun data peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 dan tahun 2022 :

No.	Tahun	Jenis Temuan	Total Temuan
1.	2021	Kosmetika BB/TIE	50 item kosmetika BB dan/atau TIE dengan jumlah 326 pcs
2.	2022	Kosmetika BB/TIE	132 item kosmetika BB dan/atau TIE dengan jumlah 996 pcs

Tabel 1. Data Peredaran Kosmetik Ilegal di Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak peduli akan izin edar maupun kesehatan masyarakat. Pelaku usaha cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya seperti hasil yang didapat dari menjual kosmetik ilegal, karena dengan modal yang sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Apabila terdapat pelaku usaha yang menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik ilegal maka akan dikenakan ketentuan pidana Undang-Undang Kesehatan, mengatur ketentuan pidana bagi para pelaku penyedia atau pengedar kosmetik ilegal tercantum pada Pasal 197 Jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa :

“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang lebih dikenal dengan BPOM merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan bertugas mengawasi makanan dan obat-obatan yang didalamnya juga mencakup kosmetik. Seperti yang diketahui bahwasannya banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam urusan bisnis salah satu contoh yakni mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2018 Kabupaten Buleleng terpilih menjadi salah satu UPT Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan sebutan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng dengan cakupan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Loka POM di

Kabupaten Buleleng memiliki wewenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, salah satu kasus yakni tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar.

Dapat dilihat pada pembahasan tersebut diatas, terjadi kesengangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum yakni hukum dalam bentuk citacita bagaimana seharusnya, sedangkan *das sein* merupakan hukum sebagai fakta (yang senyatanya) berkembang dan berproses di masyarakat. Jelas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 138 ayat (2) menyatakan bahwasannya:

“Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”.

Namun, dalam praktiknya dimasyarakat sering kali masih ditemukan pelanggaran dari ketentuan peraturan yang berlaku, masih berlangsungnya tindakan pidana peredaran kosmetik ilegal yang tidak mempunyai izin edar dan melanggar dari ketentuan aturan yang diberlakukan sesuai Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dari penelitian pendahuluan tanggal 10 April 2023 yang dilakukan penulis di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), bahwasannya pelaku pada awalnya diberikan peringatan pertama berupa pembinaan oleh PPNS untuk tidak mengedarkan kosmetik berbahaya dan tanpa izin edar. Namun setelah peringatan pertama tersebut ternyata, pelaku masih saja mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, sehingga PPNS kembali menindaklanjuti dengan memberikan peringatan kedua terhadap pelaku dengan menyita barang kosmetik ilegal tersebut. Namun, setelah adanya peringakatan kedua tersebut, pelaku tidak juga merasa jera dan mengabaikan teguran dari PPNS Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng. Dapat dilihat bahwasannya masyarakat tentunya pelaku usaha yang masih mengabaikan teguran dari penyidik terkait himbauan dan peringatan untuk tidak mengedarkan kosmetik ilegal tersebut. Kasus perkara tersebut adalah tersangka sales keliling bapak Dewa Kadek Widana dengan sarana di Taman Kota Singaraja. Melaksanakan tindakan pidana di bagian kesehatan yaitu melakukan peredaran persediaan informasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan ataupun melakukan peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Adapun yang menjadi barang bukti yakni sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Jumlah
1.	Ling Zhi Night Cream	15 pcs
2.	Krim Putih Tanpa Label	12 pcs
3.	Ling Zhi Kuning	14 pcs
4.	Ling Zhi Facial Foam	3 pcs
5.	Ling Hwa Day Cream	11 pcs
6.	Widya Lightening Soap	12 pcs
7.	Aishalli Aloe vera	1 box

8.	Sasimi Lipgloss	20 pcs
9.	Collagen Plus Vit E Day&Night Cream	2 pcs

Tabel 2. Daftar Barang Bukti Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar Dalam hal ini bisa diperhatikan dari 9 barang bukti yang diperoleh dari tim penyidik masih adanya tindakan pidana dalam mengedarkan kosmetik ilegal oleh masyarakat itu sendiri yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar melalui BPOM. Berdasarkan pemaparan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN BULELENG”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk meneliti bagaimana pengimplementasian dari sebuah hukum yang pada dasarnya adanya kesenjangan antara norma yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta di lapangan (*das sein*). Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan mempergunakan teknik pengumpulan bahan hukum yakni observasi, teknik wawancara, studi pustaka dan teknik dokumentasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu yaitu sampel sampel dipilih dan ditentukan sendiri. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kualitatif berupa narasi secara deskriptif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kabupaten Buleleng

Pemerintah tidak hanya memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Tentunya dalam upaya menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum diperlukan tindakan penanganan terhadap kejahatan yang ada di masyarakat khususnya tindakan pidana yang marak terjadi di masyarakat. Serangkaian upaya untuk melaksanakan penanganan terhadap tindakan pidana dapat pula di lihat dari keselarasan antara substansi undang-undang, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi merupakan peraturan-peraturan dan norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan-undangan, struktur hukum menyangkut instansi, pelaksanaan hukum, kewenangan lembaga dan aparat penegak hukum, dan budaya hukum merupakan perilaku hukum masyarakat (Ansori, 148-163). Ketiga hal tersebutlah yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu penegakan hukum di masyarakat, yang tentunya antara satu dengan lainnya bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Negara telah mengatur hal yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di masyarakat dan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat

dan Makanan yang tercantum pada Pasal 197 Jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa

“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa “Obat dan Makanan adalah Obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan”. Dengan demikian jelas bahwasannya kosmetik termasuk ke dalam sediaan farmasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan tentunya memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal di masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan berupa pengawasan produk obat, makanan, termasuk juga kosmetik yang beredar di seluruh Indonesia. Untuk mencapai wilayah kerja yang lebih luas maka pada setiap provinsi yang ada di Indonesia didirikan Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kemudian di setiap wilayah kerja Kabupaten terdapat Loka Pengawas Obat dan Makanan yang tentunya memiliki tugas mengawasi dan melakukan mencegah serta penanggulangan terhadap peredaran produk-produk yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan BPOM. Wilayah Kabupaten Buleleng sendiri terpilih sebagai salah satu unit pelaksana Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan sebutan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng. Salah satu tugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap perkara atau tindakan pidana peredaran kosmetik ilegal yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Adapun tugas dari Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan telah di atur pada pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yakni “ UPT BPOM mempunyai tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam menanggapi perkara tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, pihak Loka Pengawas Obat (POM) dan Makanan di Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya pertama yaitu edukasi kepada seluruh masyarakat dan juga pedagang kosmetik untuk tidak mengedarkan kosmetik ilegal. Ketika mendapat laporan tentang adanya peredaran kosmetik ilegal, pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng akan melakukan tahap awal yakni pembinaan terhadap terlapor yang mengedarkan produk kosmetik ilegal jika pembinaan tersebut tidak diindahkan maka pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng akan menindaklanjuti dengan tahap selanjutnya yakni penindakan yang berupa penyitaan

produk kosmetik ilegal maupun melalui jalur hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku pengedar kosmetik ilegal. Adapaun dari hasil wawancara bersama koordinator fungsi pemeriksaan, koordinator fungsi penindakan, dan koordinator fungsi infokom, terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng melakukan edukasi berupa sosialisasi ke Desa, Sekolah, Pasar, maupun Toko-Toko Kosmetik yang di Kabupaten Buleleng

Sosialisasi merupakan tindakan awal yang dilakukan pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya untuk memberi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) memberikan berbagai pengetahuan dasar tentang hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal serta sanksinya apabila melanggar peraturan tersebut. Selain menyadarkan masyarakat tentang adanya aturan tersebut, pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) juga memberikan edukasi mengenai memilih dan membeli produk kosmetik yang baik dan aman. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memahami bahaya dan resiko dari mengedarkan dan menggunakan produk kosmetik ilegal. Adapun yang menjadi sasaran dari sosialisasi ini adalah masyarakat, anak sekolah, dan pelaku usaha, dimana terutama wanita. Bagi wanita produk kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-sehari, demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan dari waktu ke waktu.

2. Pelaksanaan Pembinaan Oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal

Pelaksanaan pembinaan ini di tujukan terhadap pelaku yang baru pertama kali mengedarkan kosmetik ilegal ataupun terhadap mereka yang secara tidak sengaja mengedarkan kosmetik ilegal karena tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Pada proses pembinaan ini, pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng akan mencatat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa menjual produk kosmetik ilegal serta memberikan teguran dan edukasi agar tidak mengedarkan kosmetik ilegal lagi. Disamping itu pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng akan melaksanakan uji cepat melalui mobil lab yang dimiliki, kemudian jika produk kosmetik yang di uji ternyata merupakan produk kosmetik ilegal maka akan dilakukan penarikan atau pemusnahan oleh pelaku usaha itu sendiri dengan di saksikan oleh pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng. Tentunya sarana yang terlibat tidak langsung dilepas begitu saja namun akan terus di awasi oleh pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng.

3. Penegakan Hukum Oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng

Penegakan hukum adalah serangkaian proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang tentunya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu menurut Stjipo Rahrdjo penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Berkaitan dengan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, tentunya diperlukan pula penegakan hukum kepada pelaku-pelaku agar dapat memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Penegakan hukum pada tahap ini dapat pula disebut penegakan hukum pidana *in concreto* dimana penegakan hukumnya terdiri dari tahap penerapan (penyidikan), dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng melaksanakan tahap penindakan ketika mendapati sarana yang mengedarkan kosmetik ilegal maupun mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya tindakan pidana peredaran kosmetik ilegal. Proses penindakan dimulai dari proses pembinaan dimana apabila ditemukan pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal akan diberikan pembinaan berupa teguran untuk tidak mengedarkan kosmetik ilegal, apabila tindakan pembinaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha maka tindakan selanjutnya yakni penyitaan produk-produk kosmetik ilegal, jika setelah dilakukan penyitaan produk-produk kosmetik ilegal tetapi pelaku usaha kembali mengedarkan produk kosmetik ilegal maka akan dilaksanakan penindakan melalui jalur hukum dimana tahapannya dimulai dari penyidikan, guna mengumpulkan informasi yang lengkap dan detail serta bukti-bukti untuk membuat terang tindakan peredaran kosmetik ilegal tersebut. Setelah bukti yang dikumpulkan cukup maka akan dilaksanakan penangkapan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) dimana pada proses penangkapan ini pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) akan bekerja sama bersama kepolisian setempat. Berulah kemudian proses pemeriksaan tersangka dan sanksi dilaksanakan hingga nantinya sampai ke pengadilan.

Hambatan-Hambatan Yang Dialami Loka Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal

Penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami baik secara langsung maupun *online*, adapun dari hasil wawancara hambatan-hambatan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Informasi Fiktif

Dalam hal ini pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng memiliki hambatan yang menyebabkan proses pengumpulan informasi menjadi tidak efektif. Tentunya untuk dapat mengatasi permasalahan peredaran kosmetik ilegal secara tuntas hingga ke akar-akarnya diperlukan informasi yang detail dan

lengkap seperti misalnya alamat, ketika menemukan produk kosmetik ilegal di *market place* yang tentunya berada di wilayah Kabupaten Buleleng tentunya hal pertama yang dilakukan oleh pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng adalah pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata alamat yang dicantumkan oleh pelaku usaha tersebut adalah palsu sehingga pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng tidak dapat melakukan pemeriksaan di sarana offlinenya. Selain itu sering kali pihak-pihak yang mengedarkan kosmetik ilegal secara *online* melalui *market place* tidak mau diajak bertemu atau melaksanakan *cod*, mereka hanya ingin melakukan transaksi lewat dunia maya saja, hal tersebut dikarenakan mereka mengetahui bahwa sebenarnya produk yang mereka edarkan tersebut ilegal, oleh sebab itu mereka cenderung mencantumkan informasi fiktif supaya dapat mengelabui petugas Loka POM.

2. Pelaku Usaha Tidak Kooperatif.

Dalam proses pemeriksaan hingga penindakan sering kali pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan mengalami kendala pelaku usaha yang tidak mau bekerjasama atau tidak kooperatif. Ketika melakukan pemeriksaan pada sarana *offline* tentunya pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan akan mencari informasi dengan lengkap dan detail darimana pelaku usaha mendapatkan produk kosmetik ilegal tersebut, namun pada kenyataan sering kali pelaku usaha tidak mau memberitahu pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng darimana mereka mendapatkan produk kosmetik ilegal tersebut bahkan pelaku usaha cenderung diam ketika ditanyai darimana mendapatkan produk kosmetik ilegal oleh petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng. Adapun alasan dari tidak kooperatifnya pelaku usaha ketika dilakukan penindakan karena pelaku usaha tidak mau rugi apabila diketahui menjual produk kosmetik ilegal tentunya produk tersebut akan di sita atau dimusnakan dan pelaku usaha takut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Prinsip Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal adalah memberantas penjahat bukan mereka yang tidak tahu atas tindakannya. Salah satu hambatan yang dialami oleh pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng dalam proses penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk kosmetik yang tidak boleh diedarkan terlebih lagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Karena pengetahuan masyarakat yang kurang, menyebabkan proses peredaran kosmetik ilegal terus terjadi

dan dengan jumlah petugas serta wilayah Kabupaten Buleleng yang luas, pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan belum dapat secara menyeluruh memberikan sosialisasi kepada masyarakat, akibat dari sosialisasi yang belum merata ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa produk kosmetik yang mereka edarkan tidak memenuhi standar keamanan dan kemanfaat mutu (ilegal).

4. Adanya Pemaksaan Dari *Sales*

Para *sales* sering kali memaksa produknya kepada masyarakat dengan iming-iming bahwa produk tersebut aman dan baik untuk digunakan terlebih lagi masyarakat yang berada di desa yang memang kurang pengetahuan mengenai produk-produk kosmetik yang aman dan baik untuk digunakan. Akibat adanya teknik marketing yang dilakukan oleh *sales* bahwa produk kosmetik yang mereka jual aman dan memberikan efek instan, masyarakat menjadi tertarik untuk mencobanya dan kosmetik ilegal memang cenderung memberikan efek instan karena mengandung bahan kimia, dengan hasil yang instan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik ilegal terus meningkat. Adanya permintaan tersebut mengakibatkan peredaran kosmetik ilegal terus terjadi, di sisi lain jumlah petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng belum cukup untuk menjangkau semua wilayah di Kabupaten Buleleng mengakibatkan penanggulangan kosmetik ilegal tidak maksimal.

5. Kemajuan Teknologi

Dengan adanya arus globalisasi yang pesat, perkembangan teknologi tentunya mengalami peningkatan yang pesat pula. Pola pikir, tindakan, sikap manusia juga terpengaruhi dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Adanya *onlineshop* membuat masyarakat mudah untuk mencari dan membeli produk yang mereka inginkan, tentunya iklan-iklan mengenai kosmetik telah banyak beredar melalaui sosial media. Namun sering kali adanya iklan yang berlebihan dan cenderung tidak rasional membuat masyarakat mudah tertarik untuk mencoba produk kosmetik tersebut tanpa mencari tahu apakah produk kosmetik tersebut aman dan baik untuk digunakan. Proses penanggulangan peredaran kosmetik ilegal di *market place* dilaksanakan dengan melakukan pengawasan, apabila ditemukan toko yang menjual kosmetik ilegal maka pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng akan melaporkannya kepada Kominfo kemudian Kominfo akan memblokir *marketplace* tersebut, namun jumlah *marketplace* yang banyak serta pencantuman identitas yang tidak valid membuat proses pengawasan oleh pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi pihak Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal meskipun telah diberikan pembinaan dan penindakan. Jumlah sumber daya manusia dan luas Kabupaten Buleleng yang tidak sebanding juga membuat proses penanggulangan peredaran kosmetik ilegal memerlukan waktu lebih lama. Di samping itu, masyarakat sendiri juga kurang memiliki kesadaran hukum dimana masyarakat lebih sering abai dengan hal yang dilarang hanya semata-mata karena keuntungan yang didapatnya besar.
2. Hambatan yang dialami Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal tidak terlepas dari hambatan internal dan eksternal. Kurangnya sumber daya manusia dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng sehingga pelaksanaan sosialisasi belum merata. Disamping itu adanya informasi palsu berupa pencantuman alamat palsu pada *onlineshop* membuat pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan tidak dapat melakukan pemeriksaan di sarana offlinenya. Terdapat pula pelaku usaha yang tidak kooperatif saat dilaksanakan pemeriksaan.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penanggulangan tindakan pidana peredaran kosmetik ilegal, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng diharapkan tidak hanya memberikan edukasi melalui sosialisasi terkait dengan untuk memakai dan membeli produk kosmetik yang aman dan telah memiliki izin edar, tetapi juga dapat melakukan *workshop* untuk para pelaku usaha terutama pelaku usaha baru di bidang kosmetik agar ke depannya mereka dapat memahami dengan baik cara memilih produk kosmetik yang baik, aman dan memiliki izin edar dan juga supaya bisa melanjutkan himbauan untuk tidak mengedarkan produk kosmetik ilegal.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam mencari informasi terhadap produk kosmetik yang dibelinya dan meningkatkan pengetahuannya terkait tindakan pidana peredaran kosmetik ilegal. Masyarakat dapat melakukan CEK KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa) produk kosmetik sebelum membelinya. Masyarakat juga diharapkan dapat melek hukum akan adanya sanksi dari mengedarkan produk kosmetik ilegal dan menindaklanjuti himbauan dari Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM).
3. Pelaku Usaha diharapkan dapat lebih kooperatif lagi guna menunjang proses penanggulangan tindakan pidana peredaran kosmetik ilegal dengan berani

memberikan informasi sedetail dan selengkap mungkin atas produk yang di edarkannya.

DAFTAR RUJUKAN BUKU

- Amiruddin, Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Badan POM. 2022. *Laporan Tahunan 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Buleleng*, Singaraja.
- Effendi, Erdianto, (2014). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Hamzah, Jur Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: P.T. Sofmedia
- Ishaq. 2022. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Suwartono, (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

JURNAL

- Muhlis, L. N., Muhadar, M., & Mirzana, H. A. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 82-100.
- Megahsari, Woede Purnana., dkk. (2022). Peran BPOM dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kecamatan Kadia Kota Kendari). *Qaimuddin Constitutional Law Review*, 2(2), 120-121.
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE*. 8(1), 15-35.
- UMAM, A. K. UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI YOGYAKARTA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL.
- Zubaidah, R., & Hilmi, I. L. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 64-78.

SKRIPSI

- Ni Kadek Mas Sintya Pramanda, 2022. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Di Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor

105 dan Lembaran Tambahan Negara Nomor 6807)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010
Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Dokumen Informasi Produk Kosmetik
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan